



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Jenie Gemini Sahanaya binti Zainal, lahir di Kebumen 12 Juni 1987, Umur 29 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Lambangsari Permai Blok B No. 197 RT. 006 RW 006 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagai Penggugat;

melawan

Abdul Qodir bin Azirwan, lahir di Jakarta, 11 Juni 1985 Umur 31 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Permata Regensi Blok E.3 No.12 RT. 005 RW 016, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa tanggal 7 April 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr, tanggal 7 April 2017, setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 2507/121/XII/2013 tanggal, 16 Desember 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Lambangsari Permai Blok B No. 197 RT.006 RW 006 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
 1. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak 28 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
 2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
 - 2) Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat (Menampar, Memukul);
 - 3) Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - 4) Tergugat memberi nafkah tidak layak terhadap Penggugat dan penghasilannya dipakai untuk kepentingan sendiri;
 3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 Tahun lalu dan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
 4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 5. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat Abdul Qodir bin Azirwan terhadap Penggugat Jenie Gemini Sahanaya binti Zainal;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 26 April 2017, tanggal 09 Mei 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 2507/121/XII/2013 atas nama Abdul Qodir bin Azirwan dengan Jenie Gemini Sahanaya bin Zainal yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 16 Desember 1991, nazegele dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti Saksi :

Saksi Pertama :

Siti Chamiroh bin Wagiya, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bromo 5 nomor 197 RT 03 RW 06 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tambun Selatan pada tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Desember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Penyebabnya perselisihan karena Tergugat tidak terbuka masalah gajinya, Tergugat tidak memberikan nafkah, suka memukul, menendang, menampar bila terjadi pertengkaran;
- Sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama;
- Keluarga sudah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Saksi Kedua:

Sovia Chrisma binti Jarden Hutagalung, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Bromo 3 nomor 18 RT 02 RW 04 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Tambun Selatan pada tahun 2013;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Desember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Penyebabnya perselisihan karena Tergugat tidak terbuka masalah gajinya, Tergugat tidak memberikan nafkah, suka memukul, menendang, menampar bila terjadi pertengkaran;
- Sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama;
- Keluarga sudah berupaya merukunkan, tetapi tidak berhasil;

Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi; Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sejak 28 Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan akibat Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat, Tergugat ringan tangan terhadap Penggugat (Menampar, Memukul), Tergugat sering berkata kasar

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, Tergugat memberi nafkah tidak layak terhadap Penggugat dan penghasilannya dipakai untuk kepentingan sendiri, akibatnya sejak bulan Juli 2014, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pisah rumah, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Terguga sebagai suami isteri, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama daripadanya Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan daripadanya Penggugat dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai ibu kandung dan keponakan Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun sejak bulan Desember 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat tidak terbuka masalah gajinya, Tergugat tidak memberikan nafkah, suka memukul, menendang, menampar bila terjadi pertengkaran, akibatnya sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersamapergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling berkesesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tanggal 28 Desember 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertangakaran akibat Tergugat ringan tangan, sua berkata kasar dan tidak menafkahi Penggugat akibatnya sejak bulan Juli 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama;

- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa Allah Subhanahu Wata'ala menamakan pernikahan adalah sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-nisaa [4] ayat 21, yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan sulit untuk dirukunkan serta pisah tempat tinggal akibat berselisih tersebut, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya, tidak saling menyayangi dan saling pengertian serta tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Abdullah ibn Sa'id Muhammad Ibadil Haji al Hadromiy Asyahaary dalam kitab idhoh qowaidul fiqh halaman 44 bagian dari bab qowaidu al robi'ah berbunyi :

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"*

yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **10** dari **13**



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

Oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal Penggugat dan tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Abdul Qadir bin Azirwan) terhadap Penggugat (Jenie Gemni Sahanaya binti Zainal);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **11** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHSIN, S.H. dan MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

MUHSIN, S.H.

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota.

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI.

Panitera Pengganti

MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **12** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 160.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 240.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 481.000,-

Putusan nomor 775/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

Halaman **13** dari **13**